



P E N E T A P A N
Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama	: Patiamang;
Tempat lahir	: Tambolongan;
Umur atau tanggal lahir	: 39 tahun / 9 September 1982;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Batu Palangka, Desa Tambolongan, Kec. Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Mengurus rumah tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 18 Oktober 2021 dalam Register Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Slr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga SYAHRUDDIN (Suami Pemohon) dengan No. 7301051707080044 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 19 Oktober 2018;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7301-LT-12102018-0009 an. PATIAMANG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 20 Oktober 2018;
3. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Inpres Tambolongang Kec. Bontosikuyu Kab. Selayar No. 06 OA oa 0024286 an. PATIAMAN yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Dasar Inpres Tambolongang Kec. Bontosikuyu Kab. Selayar tertanggal 16 Mei 1995;
4. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah PATIAMAN sesuai dengan Ijazah SD yang dimiliki oleh Pemohon;



5. Bahwa karena adanya kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Selayar;

6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Penulisan nama Pemohon Pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula PATIAMANG diperbaiki menjadi PATIAMAN sesuai Ijazah Sekolah Dasar Inpres Tambolongang Kec. Bontosikuyu Kab. Selayar No. 06 OA oa 0024286 yang dimiliki oleh Pemohon;

7. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar.

Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan PEMOHON memperbaiki Penulisan nama Pemohon Pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula PATIAMANG diperbaiki menjadi PATIAMAN sesuai Ijazah Sekolah Dasar Inpres Tambolongang Kec. Bontosikuyu Kab. Selayar No. 06 OA oa 0024286 yang dimiliki oleh Pemohon;
3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Selayar berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7301054909820001 atas nama Pattiamang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 730105170708004 atas nama kepala keluarga Syahrudin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar pada tanggal: 19-10-2018 selanjutnya diberi tanda P-2;



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-12102018-0009 atas nama Pattiamang yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar pada tanggal 20 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor 06 OA oa 0024286 atas nama Pattiaman yang dikeluarkan oleh SD Inpres Tambolongan pada tanggal 16 Mei 1995, Selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa dokumen fotokopi yang masing-masing telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Andi Irwan dan saksi Darwis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran dan Kartu keluarga yang semula bernama Patiamang diperbaiki menjadi Patiaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Andi Irwan dan saksi Darwis yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 yang dikuatkan dengan keterangan yaitu saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Batu Palangka, Desa Tambolongan, Kec. Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Bahwa dalam dokumen kependudukan milik pemohon, pemohon bernama Patiamang;
3. Bahwa sebagaimana sesuai dokumen Pendidikan Pemohon, pemohon bernama Patiaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Selayar berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, karena terdapat perbedaan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran dengan dokumen Pendidikan milik pemohon, sehingga demi tertibnya administrasi serta kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran, yang semula bernama Patiamang diperbaiki menjadi Patiaman beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon juga memohon untuk mengubah nama Pemohon pada kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Terknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak disebutkan bahwa dalam hal perubahan data dalam kartu keluarga perlu adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana asas *contarius actus* yaitu konsep hukum administrasi yang menyebutkan siapa pejabat tata negara yang membuat keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang mengubah, mengganti, mencabut atau membatalkan dokumen yang dibuatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan perubahan nama Pemohon pada kartu keluarga bukan merupakan kewenangan pengadilan negeri sehingga terhadap permohonan tersebut patut untuk tidak dapat diterima, dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan dalam negeri nomor 108 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7301-LT-12102018-0009 yang semula bernama Patiamang menjadi Patiaman;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh ST. Muflihah Rahmah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Salwiya Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salwiyah

ST Muflihah Rahmah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya PendaftaranRp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	100.000,00
3.	Biaya Redaksi Rp	10.000,00
4.	Biaya Materai Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)		